



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Yth. 1. KPU Provinsi/KIP Aceh
2. KPU/KIP Kabupaten/Kota

di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

NOMOR..1...TAHUN..2018

TENTANG

PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA (SITUNG)

A. Latar Belakang

KPU, sebagai penyelenggara Pemilu dan Pemilihan, mempunyai tanggung jawab, atas seluruh tahapan, dari tahapan persiapan sampai dengan pelaksanaan. Dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, KPU menyediakan data hasil Pemilu dan Pemilihan serta menyampaikan semua informasi kepada masyarakat.

Salah satu data dan informasi yang dihasilkan adalah data pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dan Rekapitulasi Perolehan Suara di tingkat Kecamatan/sebutan lainnya, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional/Pusat. Data tersebut merupakan dokumen negara yang harus dijaga dengan baik dan dipublikasikan kepada masyarakat.

Sejalan dengan kemudahan akses atas data dan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, KPU perlu menyediakan suatu sistem informasi yang dapat digunakan menjadi alat kerja bagi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, sekaligus menjadi sarana bagi para pemangku kepentingan mengakses data dan informasi hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Rekapitulasi Perolehan Suara pada setiap tahapan.

B. Tujuan

1. Terwujudnya manajemen tata kelola data dan dokumen Pemilihan dan Pemilu.
2. Terwujudnya kemudahan akses informasi publik terhadap data dan dokumen Pemilihan dan Pemilu

C. Ruang Lingkup

Pengelolaan Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana di ubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016; dan
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

E. Isi Edaran

Dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2018 dan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Aplikasi SITUNG merupakan perangkat yang akan digunakan dalam proses penghitungan cepat pada pelaksanaan Pemungutan Suara dan membantu penyelenggara dalam Rekapitulasi, serta mengelola data dan dokumen Pemilihan/Pemilu.
2. Pada KPU RI, SITUNG dikelola oleh Divisi Teknis dan Biro Teknis dan Hupmas, Sekretariat Jenderal KPU RI. Sehubungan dengan hal tersebut, pengelolaan SITUNG di KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota diminta dengan segera menyesuaikan dengan kebijakan KPU RI.
3. Untuk mengelola SITUNG, diminta KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan optimalisasi anggaran pada Akun 3364.049 atau optimalisasi anggaran APBD bagi Satker yang melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan/atau Wakil Walikota Tahun 2018.

4. KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan penunjukkan 1 (satu) orang operator dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan di Bagian/Sub Bagian Teknis.
 - b. dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi.
anggaran operator dibiayai oleh DIPA KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
5. Keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat), agar disampaikan kepada KPU melalui email: bagianteknis@kpu.go.id paling lambat 3 hari setelah Keputusan ditetapkan.

F. Penutup

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dan atas kerjasama diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM



ARIEF BUDIMAN